

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya, berinteraksi dengan komponen lingkungan lain baik biotik maupun abiotik. Komponen lingkungan biotik merupakan komponen lingkungan dalam sebuah ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikro organisme. Sedangkan komponen lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang tidak hidup dalam sebuah ekosistem, seperti suhu, air, kelembaban, cahaya, dan angin. Sebagai makhluk hidup, manusia tumbuh dan berkembang dalam berbagai dimensi lingkungan. Lingkungan hidup menjadikan manusia sebagai salah satu dari unsur ekosistem lingkungan dan lingkungan masyarakat menjadikan manusia sebagai makhluk sosial.

Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena lingkungan menyediakan kebutuhan hidup bagi manusia, sehingga manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada dalam lingkungan. Sebagai makhluk sosial dalam dimensi lingkungan masyarakat, manusia dapat menghasilkan kebudayaan dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah teknologi.

Sebelum mengenal teknologi, manusia mempunyai hubungan yang harmonis dengan komponen lingkungan lainnya. Namun dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya populasi serta kebutuhan, manusia

cenderung eksploitatif (mengambil manfaat secara berlebihan) terhadap sumber daya yang tersedia di alam. Perubahan yang sangat besar terjadi sekitar abad ke- 18, yaitu awal mula revolusi industri di Britania Raya. Penemuan-penemuan baru dihasilkan, seperti mesin uap untuk menggerakkan kapal, mobil, dan kereta api. Mesin-mesin untuk mengolah sumberdaya alam dan bahan mentah menjadi bahan jadi juga ditemukan, mesin tersebut sering disebut sebagai mesin industri. Pola kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup besar dengan adanya penemuan-penemuan ini, yang awalnya menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk melakukan produksi, transportasi, dan kegiatan hidup lainnya menjadi menggunakan mesin (Baiquni, 2009). Pada akhirnya, lingkungan juga mengalami perubahan akibat bahan-bahan pencemar sisa aktivitas manusia yang dibuang ke alam.

Menurut Baiquni (2009), perubahan lingkungan memang dapat disebabkan oleh faktor alam sendiri, namun selama setengah abad terakhir pengaruh manusia terhadap perubahan lingkungan terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, terutama para aktivis lingkungan yang menganggap bahwa kemajuan teknologi dan modernisasi adalah bentuk kerakusan manusia terhadap alam.

Selaras dengan adanya kemajuan teknologi dan arus globalisasi, dampak negatif juga dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kekayaan hayati dan sumber daya alamnya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (2019), terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia, diantaranya polusi yang penyebab utamanya yaitu limbah sektor

industri dan asap kendaraan bermotor, perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, kelebihan populasi, penipisan sumber daya alam, kepunahan keanekaragaman hayati akibat dari aktivitas perburuan yang berlebihan, hujan asam yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, hingga deforestasi (penebangan hutan) akibat pembukaan lahan untuk pekebunan kelapa sawit.

Sejak beberapa dekade terakhir, hutan di Indonesia mengalami deforestasi yang sangat serius. *Forest Watch* Indonesia (2019) melaporkan bahwa pada periode 2013-2017 angka laju deforestasi mencapai 1,47 juta hektar per tahun. Laju kerusakan ini dinilai menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami kerusakan lingkungan tercepat di dunia. Praktik-praktik pembangunan dan sistem produksi yang tidak berkelanjutan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap rusaknya hutan di Indonesia (Baiquni, 2009). Selain hutan, ekosistem laut di Indonesia juga mengalami kerusakan selama beberapa tahun terakhir. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (2017) dalam Septiarini (2018) menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang mencapai angka 46% sepanjang perairan Sabang sampai Merauke.

Kondisi demikian semakin diperparah dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh perusahaan maupun industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia. Pada periode 2012-2018 terdapat 11 kasus Kebakaran Hutan dan Lahan dengan tuntutan ganti rugi dan pemulihan yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 18,9 Triliun (*Greenpeace* Indonesia, 2019). Kemudian kasus

kebocoran gas dan minyak pada proyek PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java*) yang mencemari lautan Karawang Jawa Barat sehingga menyebabkan matinya biota laut di daerah tersebut (BBC News Indonesia, 2019).

Dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran perusahaan terhadap aspek lingkungan sangat rendah. Menjawab hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 52 UU No. 32 Tahun 2009 menginstruksikan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) untuk mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai audit lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. KLH sebagai wakil dari pemerintah, mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha terhadap tanggung jawab lingkungannya. Meskipun demikian, audit lingkungan masih bersifat *voluntary*. Sehingga audit lingkungan dapat dijadikan alat dalam meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013, KLH menyelenggarakan suatu program untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Program tersebut yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan (Permen LH No. 6 Tahun 2013 Tentang PROPER, 2013).

Hasil penilaian PROPER merupakan hasil audit atas kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Purnamasari & Erwin, 2016). Penilaian dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, baik menggunakan auditor lingkungan perusahaan maupun dengan menggunakan jasa auditor lingkungan dari luar perusahaan. Perusahaan harus tetap menanggung konsekuensi ekonomis baik menggunakan auditor lingkungan internal maupun eksternal. Sehingga hanya perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik saja yang dimungkinkan dapat melaksanakan audit lingkungan (Purnamasari & Erwin, 2016). Setelah dilakukan audit, perusahaan kemudian melaporkan hasil audit atas kinerja pengelolaan lingkungannya untuk dikategorikan dalam pemeringkatan PROPER. Karena sifatnya yang *voluntary*, hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesadaran terhadap isu lingkungan saja yang mungkin melaksanakan audit lingkungan. Hamid & Kweh (2015) menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran manajer akuntansi profesional sebagai

pengambil keputusan dalam perusahaan berpengaruh terhadap pelaksanaan audit lingkungan.

Tahap akhir dari proses audit lingkungan adalah melaporkan hasil audit tersebut. Perusahaan yang telah memiliki *Good Environmental Performance* akan memperoleh hasil audit yang baik pula. *Good environmental performance* merupakan seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan yang memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik dalam pengelolaan lingkungan serta melaporkan hasil pengelolaan lingkungan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil audit dari pengelolaan lingkungan akan dilaporkan kepada KLH untuk mendapatkan kategorisasi warna peringkat PROPER. Apabila hasil audit atas kinerja lingkungan dinilai buruk dan dapat merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar, perusahaan berpotensi untuk dihentikan operasionalnya.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong perusahaan untuk memiliki *Good Environmental Performance* dari hasil audit lingkungan. Faktor tersebut diantaranya adalah Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance*.

Karakteristik perusahaan adalah hal-hal yang melekat pada perusahaan, sehingga dengan adanya hal yang melekat tersebut perusahaan dapat dikenali. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Penelitian R. A. Sari (2012), Yesika & Chariri (2013), serta C. W. Sari & Ulupui (2014) menjadikan *size* dan profitabilitas sebagai proksi karakteristik perusahaan dalam menguji pengaruhnya terhadap audit lingkungan. *Size* perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar

atau kecilnya suatu perusahaan, sedangkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik yang berhubungan dengan laba, tingkat penjualan, aset, maupun modal. Adanya perbedaan karakteristik perusahaan dalam aspek *size* dan profitabilitas diduga akan berpengaruh terhadap hasil audit lingkungan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan baik atau buruknya hasil audit lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan finansial perusahaan. *Size* dan profitabilitas merupakan dua alat ukur yang dapat menggambarkan kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan.

Penelitian Sari & Ulupui (2014) menyatakan bahwa *size* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan berbasis PROPER. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan sangat memperhatikan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*, aset tidak hanya digunakan untuk kepentingan manajemen tetapi juga digunakan untuk kepentingan pemilik modal melalui perbaikan kinerja lingkungan. Sehingga perusahaan dengan *size* besar akan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi *stakeholders* melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemegang saham namun juga masyarakat secara luas.

Penelitian Purnamasari & Erwin (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka hasil atas audit lingkungan PROPER akan semakin baik. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula tuntutan *stakeholders* atas manfaat dari keberadaan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mempengaruhi persepsi publik dan

mengurangi tuntutan *stakeholders* dengan melaksanakan kegiatan serta aktivitas yang sesuai dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat. Untuk mempengaruhi persepsi publik dan mengurangi tuntutan *stakeholders* tersebut, perusahaan akan melaksanakan pengelolaan serta perlindungan lingkungan sebaik mungkin yang dibuktikan dengan hasil audit lingkungan berupa peringkat yang baik dalam PROPER KLH.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian Suharyati & Rahmawati (2015) menyatakan bahwa *size* tidak dapat mempengaruhi kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena pandangan perusahaan besar yang menganggap bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hanya sebuah kewajiban dari UU No. 40 Tahun 2007 dan tidak akan berdampak positif terhadap perusahaan di masa depan.

Selain *size* perusahaan, profitabilitas yang merupakan bagian dari karakteristik perusahaan dinyatakan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi audit lingkungan.

Penelitian Suharyati & Rahmawati (2015) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan meningkatkan kinerja lingkungannya. Penelitian Purnamasari & Erwin (2016) menyatakan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap hasil audit lingkungan. Karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan melakukan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik

untuk memenuhi tuntutan *stakeholders*. *Stakeholders* dapat berpengaruh dalam penentuan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi, sehingga perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan untuk membenarkan aktivitas perusahaan pada persepsi masyarakat.

Penelitian Septiarini (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit lingkungan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mendapatkan hasil audit lingkungan yang baik pula, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan cenderung lebih taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan. Ketaatan terhadap peraturan dibuktikan dengan keikutsertaan perusahaan dalam PROPER dan ditunjukkan dengan hasil audit yang baik atas pengelolaan lingkungan, hal ini dilakukan perusahaan untuk menarik minat para investor. Karena selain kinerja keuangan, investor juga mempertimbangkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sebelum melakukan investasi. Namun penelitian G. A. C. Sari *et al.* (2018) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, apabila tingkat profitabilitas meningkat maka pengungkapan lingkungan akan menurun. Hal ini dikarenakan perusahaan yang hanya fokus kepada *profit* atau keuntungan yang dihasilkan, sementara aspek lingkungan tidak menjadi fokus perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang mendukung terdapatnya pengaruh profitabilitas terhadap audit lingkungan, penelitian Yesika & Chariri (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja

lingkungan perusahaan sehingga hasil audit lingkungan tidak dipengaruhi oleh rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, penelitian Sari & Ulupui (2014) juga menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan berbasis PROPER. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode sebelumnya tidak digunakan oleh manajemen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan agar memperoleh peringkat PROPER yang lebih baik dari periode sebelumnya. Perusahaan lebih berfokus pada kinerja keuangan dibandingkan dengan kinerja lingkungan.

Corporate Governance juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi audit lingkungan. Dalam penelitian Yesika & Chariri (2013), Suharyati & Rahmawati (2015), serta Irvania (2017) *corporate governance* dapat diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Penelitian Yesika & Chariri (2013) menyebutkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan perusahaan akan semakin baik apabila proporsi komisaris independen semakin besar. Hal ini karena komisaris independen dinilai cenderung lebih sensitif terhadap tanggung jawab sosial dan perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar akan memiliki peringkat kinerja sosial yang lebih baik.

Penelitian Suharyati & Rahmawati (2015) juga menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan

perusahaan, karena komisaris independen lebih sensitif terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan serta efektif dalam memonitor kinerja lingkungan perusahaan. Namun penelitian G. A. C. Sari *et al.* (2018) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen yang dimiliki, maka akan semakin kecil pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Komisaris independen akan lebih selektif dalam menentukan informasi terkait lingkungan yang akan diungkapkan oleh perusahaan, sehingga semakin besar jumlah komisaris independen yang ada maka akan semakin sedikit pengungkapan lingkungan yang dilakukan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang mendukung terdapatnya pengaruh komisaris independen terhadap audit lingkungan, penelitian Rahmi (2014) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Irvania (2017) juga menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan yang diukur dengan peringkat PROPER. Hal ini dikarenakan ada atau tidaknya komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan, tidak dapat menjamin perusahaan tersebut mendapatkan peringkat kinerja lingkungan yang baik atau buruk. Kinerja lingkungan dapat dikatakan baik apabila dalam proses bisnis yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, bukan karena ada atau tidaknya komisaris independen.

Kepemilikan institusional menjadi faktor lainnya yang dapat mempengaruhi audit lingkungan. Penelitian Rahmi (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan dengan menggunakan indeks GRI sebagai pengukurannya. Penelitian Irvania (2017) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar saham yang dimiliki pihak institusi dapat berfungsi sebagai *monitoring*, mengontrol, dan memberikan andil dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit lingkungan ataupun kinerja lingkungan.

Selain komisisaris independen dan kepemilikan institusional, ukuran komite audit yang merupakan bagian dari *corporate governance* diduga juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi audit lingkungan. Penelitian Siregar *et al.* (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja komite audit, semakin baik kinerja komite audit maka akan semakin baik pula kinerjanya. Penelitian Rahmi (2014) juga menyatakan bahwa ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dengan adanya komite audit, kualitas pengontrolan dan pengumpulan informasi mengenai kegiatan sosial dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkat dan

menjadi lebih baik. Namun penelitian Yesika & Chariri (2013) menyatakan bahwa aktivitas komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Penelitian Suharyati & Rahmawati (2015) juga menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit sebagai bagian dari pengawas perusahaan tidak akan fokus terhadap pengawasan kinerja lingkungan, komite audit akan lebih fokus kepada pengembangan perusahaan seperti yang menjadi fokus dari dewan direksi.

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti masih menemukan terdapat perbedaan hasil dalam menguji pengaruh karakteristik perusahaan yang dilihat dari *size* dan profitabilitas terhadap audit lingkungan. Sedangkan penelitian yang menguji pengaruh *Corporate Governance* yang dilihat dari komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap audit lingkungan masih sangat jarang dilakukan dan hasil penelitiannya juga masih terdapat perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap audit lingkungan, dengan judul penelitian **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Audit Lingkungan”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap audit lingkungan?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit lingkungan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap audit lingkungan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap audit lingkungan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *size* terhadap audit lingkungan.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap audit lingkungan.
3. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap audit lingkungan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit lingkungan.
5. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap audit lingkungan.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh karakteristik perusahaan (*size* dan profitabilitas) dan *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit) terhadap audit lingkungan. Namun, dari hasil analisis peneliti masih terdapat hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji variabel-variabel tersebut.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan serta penambahan variabel independen dalam penelitian. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Variabel *corporate governance* dengan proksi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit juga ditambahkan dalam penelitian ini. Berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari *corporate governance*.

